

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3): Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum.

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tentang tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹

Dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, segala kekuatan negara harus diatur oleh hukum². Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan, mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram dari segala pelaku pelanggaran norma sosial, salah satu sarana menanggulangnya dengan hukum pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu perilaku bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, Perilaku menyimpang

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 148.

² Sebagai negara hukum, Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) : Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Tujuan negara menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. *Ibid.* Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundangan, berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara, berisi gagasan atau ide konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 2.

merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³

Hukum pidana adalah aturan dalam menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang *paradoxal*, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada seseorang yang dipidana.⁴

Reaksi-reaksi atas delik menunjukkan suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu ancaman hukuman atau pidana. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan, melainkan tujuan yang terdekat. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali serta masih dalam batas teloransi masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, terdapat alat kelengkapan negara yang berwenang melakukan penegakan hukum dalam sistem bernama sistem peradilan pidana. Suatu sistem peradilan pidana terdiri dari sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

³ Supriyadi, *Penegakan Hukum Disiplin Dalam Pengelolaan Perpustakaan*. Libraria Jurnal Pustakan, Volume 3, Nomor 2, 2015, hlm 390.

⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 6. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 108. Pemberian nestapa atau penderitaan sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm 9.

Pemasyarakatan.⁵ Keempat sub sistem membentuk satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang dikenal *Integrated Criminal Justice System*.

Mengenai pidana formil, Pemerintah dengan segenap upaya menyusun dasar acuan yang akan dijadikan sebagai hukum acara pidana di masa depan. Pada tahun 1981, Pemerintah mengesahkan secara resmi undang-undang yang mengatur hukum acara pidana yang merupakan karya agung anak bangsa. Pembaruan hukum acara pidana dengan diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,⁶ yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dan membawa pembaruan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum. Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan disebut Penuntut Umum. Wewenang penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang melakukan wewenang tersebut.⁷ Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan : Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

⁵ Sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman bidang hukum pidana, terintegrasi dan dilaksanakan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili/menghukum pelaku pidana, dan mengeksekusi/melaksanakan putusan pidana. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang 2007, hlm 9.

⁶ Kodifikasi seharusnya diberi nama kitab, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 1.

⁷ Seorang Jaksa dalam menjalankan tugas harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Wewenang adalah pelaksanaan tugas berkaitan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai maksud dan tujuan badan tersebut. Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 128.

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam kaitannya kewenangan penuntutan, dikenal asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. *The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.⁸ Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat

⁸ Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Bahwa hukum bertujuan menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki *ius suum cuique tribuere*. A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 89.

dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan- badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.